



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 334 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan Media informasi yang efektif melalui Aplikasi E-PPID yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID untuk menunjang kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa Operator yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengkoordinir 24 KPU Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan PPID;
- b. Melakukan Aktivitas Akun E-PPID dengan Alamat <https://sulselppid.kpu.go.id>;
- c. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
- d. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
- e. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
- f. Memberikan Informasi terkait Penyelenggaraan pemilihan dan Pemilihan Umum serta Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Berkoordinasi dengan *Help desk* Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- h. Melakukan Evaluasi dan Laporan Tahunan kegiatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 334
Tahun 2022 tentang Penunjukan dan
Penetapan Operator E-PPID pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan.

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Irma Sari Ramadhani	19940219 202012 2 014	Penata Muda / III A	Staf Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat
2	Hidayanti	-	-	PPNP Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

